



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan
--- Kelurahan Silae, Kecamatan --- Kota Palu,
selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir
Pribadi, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan --
Kecamatan --- Kota Palu, selanjutnya disebut
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06
Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor
---/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 06 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. ---/Pdt.G/2013/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 07 Mei 1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang juga tinggal di kelurahan silae selama kurang lebih 2 tahun. setelah itu pindah di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 15 tahun. Pada hari sabtu, 04 Mei 2013 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10,7 tahun, ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat merasa kurang bahagia, sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan Tergugat sangat kasar, pencemburu dan sering mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Mengintai Penggugat saat Penggugat sedang bekerja (sebelumnya Penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan pembantu rumah tangga);
4. Bahwa setelah mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat kemudian Mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa pihak keluarga sering kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga seringkali berjanji untuk berubah menjadi lebih baik namun hal tersebut tidak pernah dilakukannya. Saat ini Penggugat tidak lagi



sanggup mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Ridwan, SH. Agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya karena tidak datang lagi menghadiri persidangan sampai seterusnya perkara ini diputus;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 07 Mei 1996, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan --- telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan Silae, Kecamatan --- Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1996 ;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak), umur 10 tahun 7 bulan di bawah asuhan Penggugat sekarang Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan berbuat kasar/memukul dan mengusir Penggugat turun dari rumah ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama --- sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaporkan Penggugat ke dewan adat sehingga Penggugat dihukum denda 1 ekor sapi di uangkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) meskipun kecurigaan atau tuduhan Tergugat tidak terbukti ;

- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1996 ;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak), umur 10 tahun 7 bulan di bawah asuhan Penggugat sekarang Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. ---/Pdt.G/2013/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan berbuat kasar/memukul dan mengusir Penggugat turun dari rumah ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama --- sampai Tergugat melaporkan Penggugat ke dewan adat sehingga Penggugat dihukum denda 1 ekor sapi di uangkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) meskipun kecurigaan atau tuduhan Tergugat tidak terbukti ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak diketahui kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Ridwan, SH. Agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. ---/Pdt.G/2013/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan ternyata relevan dengan gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 15 tahun telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertselisih dan bertengkar karena Tergugat pencemburu mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi karena di usir oleh Tergugat ;
- Bahwa sudah pernah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang cukup maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat karena Tergugat suka cemburu dan mencurigai Penggugat selingkuh, dengan laki-laki lain akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah tersebut, hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Mernimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun



penesehatan di dalam ruang sidang ternyata Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, maka telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang tidak lain adalah fakta yang terungkap di persidangan maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Barat Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. MUHADIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Drs. ABD. RAHIM T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota		Hakim Anggota	
Drs. H. AHMAD P, M.H.		Drs. ABD. RAHIM T.	
Panitera Pengganti			
AZIS, S.H.			
Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-	
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	80.000,-	
2. Biaya proses	: Rp.	320.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-	
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-	
5. Biaya Meterai	: Rp.		
Jumlah	: Rp.	411.000,-	
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			